



## RINGKASAN

AFIFAH MUTIA AMINI. Sistem Akuntansi atas Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Penjualan Lelang di Badan Informasi Geospasial. *Accounting System of State-Owned Assets Transfer by Auction Sales in Badan Informasi Geospasial*. Dibimbing oleh RASIDIN KARO KARO SITEPU.

Barang Milik Negara (BMN) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam laporan keuangan dan menjadi salah satu penunjang penerimaan negara. Untuk itu, Badan Informasi Geospasial selaku Pengguna Barang perlu mengelola BMN dengan baik agar tidak terjadi penumpukan berlebih yang nantinya akan menjadi beban untuk biaya pemeliharannya. Optimalisasi pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan pemindahtanganan BMN melalui penjualan lelang.

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemindahtanganan BMN, menjelaskan sistem pemindahtanganan BMN, meliputi; dokumen dan catatan yang digunakan, *stakeholder* yang terkait, prosedur dan bagan alir, menguraikan tindak lanjut pemindahtanganan BMN, menguraikan penggunaan aplikasi SIMAK-BMN, menjelaskan penerapan pengendalian internal berdasarkan standar COSO serta menguraikan masalah-masalah terkait pemindahtanganan BMN. Hal tersebut dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung sejak tanggal 08 Februari sampai dengan 03 April 2021.

Badan Informasi Geospasial mengawali proses pemindahtanganan BMN dengan menyampaikan usulan penjualan BMN kepada Inspektur. Setelah usulan disetujui oleh pengguna barang, maka akan ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang. *Stakeholder* yang terkait dalam proses pemindahtanganan BMN terdiri dari Kepala Pusat/Biro/Inspektur, Inspektur. PTP yang Membidangi BMN, Petugas SIMAK-BMN, KPB, Panitia Pemindahtanganan, dan Pengguna Barang. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Permohonan Pemindahtanganan, Surat Pernyataan Rusak dan Tidak Mengganggu Operasional Pemerintah, Surat Permohonan Penghentian BMN, Surat Persetujuan Penghentian BMN, SK Panitia Pemindahtanganan, BAHPP Harga Limit BMN, Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Operasional, BAHPUK BMN, dan Surat Persetujuan Penjualan BMN. Catatan yang digunakan adalah jurnal Penghentian dan jurnal penghapusan BMN.

Panitia Lelang akan menawarkan barang yang akan dilelang melalui *website* <http://lelang.go.id>. Setelah proses lelang selesai, maka penghapusan BMN akan dilakukan pada aplikasi SIMAK-BMN. Pengendalian internal di BIG sudah sesuai dengan pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO. Permasalahan dalam proses pemindahtanganan BMN antara lain adanya barang rusak masih dilaporkan dalam laporan BMN/Neraca, proses yang relatif rumit dan memakan waktu yang lama, serta kemungkinan gagal lelang. Dalam hal ini, Badan Informasi Geospasial telah mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Pemindahtanganan BMN, Lelang BMN, Penghapusan BMN, Sistem Akuntansi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.